

Nomor : B/5946/092023
Lampiran : 1 berkas

1 September 2023

Yth.
Pengurus
Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan
di
Tempat

Perihal : Pembayaran iuran Tambahan Jatuh Tempo dan Denda
Keterlambatan

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Direktur Utama Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan tanggal 31 Agustus 2023 Perihal: iuran Tambahan Jatuh Tempo dan Denda Keterlambatan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat besaran iuran tambahan yang harus dipenuhi Pendiri sebesar Rp4.950.209.743 per bulan berlaku dari bulan Januari 2023. Sampai dengan bulan Agustus 2023, BPJS Ketenagakerjaan selaku Pendiri belum dapat melakukan pembayaran iuran Tambahan, sehingga jumlah iuran Tambahan yang telah jatuh tempo dan denda yang harus dipenuhi Pendiri adalah sebesar Rp40.532.632.393,-.
2. Mencermati Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2023 BPJS Ketenagakerjaan saat ini belum ada pendanaan untuk memenuhi pembayaran iuran Tambahan, maka dapat kami informasikan bahwa iuran Tambahan dan Denda Keterlambatan akibat Valuasi Aktuari Per 31 Desember 2022 dapat kami bayarkan sesuai ketentuan yang berlaku di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 8/POJK.05/2018 tentang Pendanaan Dana Pensiun dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tahun 2024.
3. Apabila di pendanaan RKAT Tahun 2023 ini BPJS Ketenagakerjaan dapat mengangsur pembayaran besaran iuran tambahan dan denda keterlambatan, maka pembayaran tersebut akan kami lakukan di akhir tahun 2023 dengan menginformasikan kembali ke Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.

Demikian disampaikan, atas...

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

#

Tembusan:

- Direktur Umum dan SDM
- Deputy Keuangan
- Deputy Akuntansi

DE/WI/JM 00.03

Nomor : DPK-BPJSTK/ 311/DK/082023
Lampiran : 1 (satu) Tabel Piutang Iuran Tambahan

31 Agustus 2023

Kepada Yth.
Deputi Direktur Bidang Human Capital
BPJS Ketenagakerjaan

Di -
Tempat

Perihal : Iuran Tambahan Jatuh Tempo dan Denda Keterlambatan

Menindaklanjuti Laporan Valuasi Aktuaria untuk Kebutuhan Berkala Per 31 Desember 2022 Nomor: 2207/DPKBPJSTK/EP/05/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Enny, Diah & Awal serta sehubungan dengan surat Dana Pensiun terdahulu Nomor: DPK-BPJSTK/278/DK/072023 dan Nomor: DPK-BPJSTK/247/DK/062023 perihal tersebut diatas, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 8/POJK.05/2018 tentang Pendanaan Dana Pensiun:
Pasal 10
Ayat (1): Dalam hal Pemberi Kerja tidak dapat melakukan penyetoran Iuran Tambahan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Pemberi Kerja harus melakukan pembayaran iuran tambahan bulanan yang cukup untuk menutupi kebutuhan pendanaan minimum yang dituangkan dalam pernyataan aktuaris.

Ayat (3): Keterlambatan penyetoran Iuran Tambahan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikenakan bunga yang layak atau berupa denda yang dihitung sejak tanggal valuasi aktuaria.
2. Besaran Iuran Tambahan yang harus dipenuhi Pendiri adalah sebesar Rp. 4.950.209.743,- per bulan berlaku dari bulan Januari 2023. Dikarenakan sampai dengan bulan Agustus 2023 Pendiri belum melakukan pembayaran Iuran Tambahan, sehingga jumlah Iuran Tambahan yang telah jatuh tempo dan denda yang harus dipenuhi Pendiri adalah sebesar Rp. 40.532.632.393,- dengan perincian perhitungan sebagaimana terlampir.
3. Agar Pendiri dan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan terhindar dari sanksi administratif dan kenaikan status pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan, BPJS Ketenagakerjaan (Pendiri) dimohon dapat melakukan penyetoran Iuran Tambahan dan denda sebagaimana point 2 diatas kepada Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan melalui Bank Mandiri Nomor Rekening : 070-00-9866659-2 atas nama Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.

Kantor :

Gedung DPK BPJS Ketenagakerjaan Jl. Tangkas Baru No. 1, Komplek Polri Gatot Subroto, Jakarta 12930, Telp. (021) 520 4362, 525 4880
Fax. (021) 522 8530, E-mail : dpk-bpjstk@cbn.net.id | Website : <http://www.dpkbpjs-ketenagakerjaan.co.id>

Demikian kami sampaikan, mohon tanggapan dan jadwal pelunasan terhadap piutang iuran tambahan tersebut, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

PENGURUS



Eko Nugriyanto
Direktur Utama

Tembusan :

- Yth. Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.

Kantor :

Gedung DPK BPJS Ketenagakerjaan Jl. Tangkas Baru No. 1, Komplek Polri Gatot Subroto, Jakarta 12930, Telp. (021) 520 4362, 525 4880
Fax. (021) 522 8530, E-mail : dpk-bpjstk@cbn.net.id | Website : <http://www.dpkbpjs-ketenagakerjaan.co.id>

Lampiran Surat Nomor : DPK-BPJSTK/ 311 /DK/082023
Tanggal : 31 Agustus 2023

Periode	t	Defisit Awal	IT DKS	IT DSKS	IT Jatuh Tempo	beban diskonto	Defisit Akhir	Piutang	Denda	Akumulasi Piutang + Denda
Dec 2022	0						212.836.691.541			
Jan 2023	1	212.836.691.541	4.219.301.532	730.908.211	4.950.209.743	1.377.864.700	214.214.556.241	4.950.209.743	-	4.950.209.743
Feb 2023	2	214.214.556.241	4.219.301.532	730.908.211	4.950.209.743	1.386.997.142	215.601.553.383	4.950.209.743	32.809.826	9.933.229.311
Mar 2023	3	215.601.553.383	4.219.301.532	730.908.211	4.950.209.743	1.396.190.113	216.997.743.496	4.950.209.743	65.837.114	14.949.276.168
Apr 2023	4	216.997.743.496	4.219.301.532	730.908.211	4.950.209.743	1.405.444.015	218.403.187.511	4.950.209.743	99.083.306	19.998.569.217
May 2023	5	218.403.187.511	4.219.301.532	730.908.211	4.950.209.743	1.414.759.251	219.817.946.762	4.950.209.743	132.549.853	25.081.328.813
Jun 2023	6	219.817.946.762	4.219.301.532	730.908.211	4.950.209.743	1.424.136.228	221.242.082.990	4.950.209.743	166.238.215	30.197.776.771
Jul 2023	7	221.242.082.990	4.219.301.532	730.908.211	4.950.209.743	1.433.575.356	222.675.658.346	4.950.209.743	200.149.862	35.348.136.376
Aug 2023	8	222.675.658.346	4.219.301.532	730.908.211	4.950.209.743	1.443.077.046	224.118.735.392	4.950.209.743	234.286.274	40.532.632.393